



**P U T U S A N**  
**Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AUZAR BIN AHMAD SUBKI**;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03, Desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AUZAR Bin AHMAD SUBKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan **Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **AUZAR Bin AHMAD SUBKI** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah keris dengan panjang + 29 cm dengan sarung terbuat dari kayu;
  - Sebilah pisau dengan panjang + 28 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan plastik bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 96/SGT/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AUZAR Bin AHMAD SUBKI dan saksi M. RISKI RAMADANI Bin PENDI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Jambi – Suak Kandis Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi, **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa AUZAR Bin AHMAD SUBKI dan saksi M. RISKI RAMADANI Bin PENDI hendak pulang bersama-sama ke rumah Terdakwa AUZAR di RT 03 Desa Tebat Patah dari daerah Tanjung. Terdakwa AUZAR meminta tolong saksi RISKI untuk mengantarnya pulang menggunakan sepeda motor saksi RISKI. Karena dingin maka Terdakwa berhenti di pinggir jalan Jambi-Suak Kandis untuk memakai jaket dan celana panjang. Kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sepeda motor Terdakwa dan barang – barang Terdakwa diperiksa oleh anggota polisi. Saat pemeriksaan di temukanlah sebilah keris terselip di pinggang Terdakwa AUZAR dan sebilah pisau terselip di pinggang saksi RISKI dengan panjang 29 cm dengan sarung terbuat dari kayu serta sebilah pisau dengan panjang 28 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah keris dan sebilah pisau dengan tujuan untuk jaga diri yang tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama Saksi Feri Gustiawan beserta Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi mengadakan patroli di daerah Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan sasaran terhadap pihak penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Saksi bersama tim sedang melintas di Jl. Lintas Jambi Suak Kandis tepatnya di Desa Sakean, Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk di atas motor, lalu Saksi bersama tim menghampiri menghampiri kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara M. Riski langsung memeriksa identitasnya serta Saksi sempat melakukan pemeriksaan sepeda motor mereka dan tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani ditemukan barang yaitu senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekira 29 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Saudara M. Riski Ramadani ditemukan barang yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 28 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, lalu Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keris dari temannya dan keris tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa keris adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Feri Gustiawan Bin Tarmizi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama Saksi Wahyu Nugraha beserta Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi mengadakan patroli di daerah Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan sasaran terhadap pihak penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Saksi bersama tim sedang melintas di Jl. Lintas Jambi Suak Kandis tepatnya di Desa Sakean, Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk di atas motor, lalu Saksi bersama tim menghampiri menghampiri kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara M. Riski langsung memeriksa identitasnya serta Saksi sempat melakukan pemeriksaan sepeda motor mereka dan tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadanani ditemukan barang yaitu senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekira 29 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Saudara M. Riski Ramadanani ditemukan barang yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 28 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, lalu Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadanani dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keris dari temannya dan keris tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa keris adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jambi-Suak Kandis Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadanani ketika hendak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa di RT 03 Desa Tebat Patah setelah bekerja memuat buah sawit, Terdakwa meminta tolong kepada Saudara M. Riski Ramadani untuk mengantarkan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Saudara M. Riski Ramadani;

- Bahwa ketika di tengah perjalanan karena udara terasa dingin, maka Terdakwa mengajak Saudara M. Riski Ramadani untuk berhenti di pinggir jalan Jambi-Suak Kandis untuk memakai jaket dan celana panjang, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani beserta sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara M. Riski Ramadani;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani ditemukan sebilah keris terselip di pinggang Terdakwa dan sebilah pisau terselip di pinggang Saudara M. Riski Ramadani;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) hari menguasai keris tersebut sejak mendapatkan dari Saudara Majid yang tinggal di Nipah Panjang, lalu Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Tanjung, sebelum bekerja Terdakwa memberikan kepada Saudara M. Riski Ramadani sebilah pisau karena milik Terdakwa sudah mempunyai keris;
- Bahwa Saudara Majid memberi keris kepada Terdakwa sebagai kenang-kenangan karena Saudara Majid mengetahui Terdakwa senang mengoleksi keris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. Sebilah keris dengan panjang  $\pm$  29 cm dengan sarung terbuat dari kayu;
2. Sebilah pisau dengan panjang  $\pm$  28 cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan plastik bening;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jambi-Suak Kandis Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Wahyu Nugraha dan Saksi Feri Gustiawan bersama anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani karena menguasai senjata tajam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wahyu Nugraha dan Saksi Feri Gustiawan bersama anggota Polisi lainnya sedang melakukan patroli dan kemudian, sekira pukul 00.30 WIB melihat Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani sedang duduk-duduk diatas motor, lalu karena mencurigakan maka Saksi Wahyu Nugraha dan Saksi Feri Gustiawan langsung mendatangi Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani ditemukan barang yaitu senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Saudara M. Riski Ramadani ditemukan barang yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 28 (dua puluh delapan) cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani memiliki senjata tajam / senjata penusuk tersebut dari Saudara Majid, yang setelah itu dari Terdakwa juga memberikan kepada Saudara M. Riski Ramadani untuk dibawa bersama ketika pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Saudara M. Riski;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata tersebut adalah untuk berjaga diri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam / senjata penusuk berupa keris tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Auzar Bin Ahmad Subki** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Barang siapa” secara formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini juga dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal ini, maka sesuatu benda atau barang yang dibawa oleh Terdakwa haruslah merupakan senjata api, amunisi atau bahan peledak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di di Jalan Jambi-Suak Kandis Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Wahyu Nugraha dan Saksi Feri Gustiawan bersama anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani karena menguasai senjata tajam atau senjata penusuk tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wahyu Nugraha dan Saksi Feri Gustiawan bersama anggota Polisi lainnya sedang melakukan patroli dan kemudian, sekira pukul 00.30 WIB melihat Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani sedang duduk-duduk diatas motor, lalu karena mencurigakan maka Saksi Wahyu Nugraha dan Saksi Feri Gustiawan langsung mendatangi Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani ditemukan barang yaitu senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada Saudara M. Riski Ramadani ditemukan barang yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 28 (dua puluh delapan) cm dengan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani memiliki senjata tajam / senjata penusuk tersebut dari Saudara Majid, yang setelah itu dari Terdakwa juga memberikan kepada Saudara M. Riski Ramadani untuk dibawa bersama ketika pergi dengan Terdakwa dan untuk senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Saudara M. Riski;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata tersebut adalah untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam / senjata penusuk berupa keris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai senjata penusuk atau senjata penikam yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara Majid yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa oleh Terdakwa dan disimpan pada selipan pinggang kanan bagian Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak menguasai senjata penikam serta senjata penusuk” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

### **Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di di Jalan Jambi-Suak Kandis Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Wahyu Nugraha dan Saksi Feri Gustiawan bersama anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani karena menguasai senjata tajam atau senjata penusuk tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani memiliki senjata tajam / senjata penusuk tersebut dari Saudara Majid, yang setelah itu dari Terdakwa juga memberikan kepada Saudara M. Riski Ramadani untuk dibawa bersama ketika pergi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*). Perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari masing-masing Terdakwa dan Saudara M. Riski Ramadani, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt



sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keringanan yang Terdakwa ajukan merupakan alasan subjektif terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah keris dengan panjang  $\pm 29$  cm dengan sarung terbuat dari kayu;
- Sebilah pisau dengan panjang  $\pm 28$  cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan plastik bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Auzar Bin Ahmad Subki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Senjata Penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah keris dengan panjang  $\pm 29$  cm dengan sarung terbuat dari kayu;
  - Sebilah pisau dengan panjang  $\pm 28$  cm dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan plastik bening;

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Willy Sandy, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.